



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN  
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bitung
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

3. Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Bitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lainnya, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung.
7. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan kerangka jenazah tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Pemakaman bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial atau agama.
10. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan.
11. Jalan utama adalah jalan di dalam lingkungan tempat pemakaman yang menghubungkan jalan umum dan lokasi pemakaman.
12. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi tata cara pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan tempat pemakaman serta penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib serta sesuai ketentuan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan mengenai Pengelolaan Tempat Pemakaman, baik TPU maupun TPBU serta penyelenggaraan pemakaman.

BAB III  
UMUM

Pasal 5

Perencanaan lokasi untuk tempat pemakaman harus memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk dapat menempati tempat pemakaman dengan mudah.

Pasal 6

- (1) Lokasi untuk tempat pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Lokasi tempat pemakaman harus mempunyai akses dengan jaringan jalan umum sehingga memudahkan pada saat proses pemakaman.

BAB IV  
PRASARANA DAN SARANA TAMAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu  
Prasarana Lingkungan

Pasal 7

- (1) Prasarana lingkungan Taman Pemakaman terdiri dari :
  - a. jalan utama; dan
  - b. jalan setapak.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat ukuran sebagai berikut :
  - a. jalan utama, paling rendah lebar 6 (enam) meter untuk 2 (dua) jalur dan 2 (dua) arah.
  - b. jalan setapak lebar 1 (satu) meter.

Bagian Kedua  
Sarana Lingkungan

Pasal 8

Sarana lingkungan tempat pemakaman meliputi :

- a. rumah jaga; dan
- b. pohon peneduh.

BAB V  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Walikota menunjuk dan menetapkan lokasi tanah untuk keperluan TPU dan TPBU.
- (2) Penunjukan penetapan lokasi tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Instansi Teknis.

BAB VI  
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan TPU merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan TPBU dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan yang telah mendapat ijin Walikota.
- (3) Dalam pengelolaan TPU dan TPBU, harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pengelolaan TPBU tidak dibenarkan dilakukan oleh perorangan, kecuali telah memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (5) Luas TPBU tidak melebihi 625 meter<sup>2</sup>.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pemakaman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, meliputi :

- a. Setiap jenazah yang dimakamkan harus diperlakukan sama;
- b. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan ditetapkan sebagai berikut :
  1. panjang tidak melebihi 2,50 meter;
  2. lebar tidak melebihi 1,50 meter;
  3. kedalaman paling rendah 2 meter;
  4. tinggi timbunan tanah 10 centimeter dari permukaan tanah dan ditanami rumput;
  5. jarak antara petak makam 40 centimeter;
  6. bangunan tidak beratap;
  7. setiap perpetakan tanah makam harus diberi nisan berupa plakat makam;
  8. ukuran nisan adalah 40 centimeter x 60 centimeter;
  9. dalam hal perpetakan makam di TPBU yang akan dibangun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 6, maka ahli wajib mengurus IMB; dan
  10. tinggi makam sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak melebihi 2 meter.

Pasal 12

- (1) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan adat istiadat penduduk setempat.
- (2) Jika ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab melakukan pemakaman jenazah bukan pada tempat yang ditentukan, maka Kepala Dinas dapat memerintahkan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab melakukan pemakaman, untuk melakukan pemindahan jenazah atau kerangka ke tempat pemakaman.
- (3) Apabila ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemindahan setelah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk rencana persediaan bagi orang yang belum meninggal.

### Pasal 14

- (1) Makam yang terletak di luar TPU dan TPBU diusahakan pemindahannya ke TPU atau TPBU.
- (2) Apabila tidak memungkinkan dilakukan pemindahan, maka ditempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi ada penambahan jenazah baru.

## BAB VII PENGANGKUTAN, PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH/KERANGKA

### Pasal 15

Kendaraan jenazah yang digunakan mengangkut jenazah ke tempat pemakaman harus memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. harus dipasang sirene dan lampu pada bagian atas kendaraan dan pada saat membawa jenazah, lampu dinyalakan dan sirene dibunyikan;
- b. harus dilengkapi dengan alat pengusung jenazah;
- c. pada sisi kanan dan kiri kendaraan, bertuliskan mobil jenazah dan nama yayasan pengelola; dan
- d. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah yang dikeluarkan oleh dinas yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.

### Pasal 16

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam yang lain dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah atau kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun dan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal pemindahan jenazah atau kerangka yang berasal dari luar Kota Bitung, maka ahli waris harus memiliki atau melampirkan surat keterangan dari daerah asal jenazah atau kerangka jenazah tersebut.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Surat dari Rumah Sakit daerah asal jenazah kerangka tersebut; dan
  - b. Surat kematian dan akte kematian.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Penbinaan

### Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
  - b. bimbingan atau penyuluhan; dan
  - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

## BAB IX LARANGAN DAN TATA TERTIB

### Pasal 19

Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah, dilarang :

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah makam;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan benda apapun di petak tanah makam kecuali plakat makam;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
- d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 20

Setiap badan/yayasan sosial keagamaan maupun ahli waris yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan izin; atau
- c. pencabutan izin

### Pasal 21

- (1) Jika ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab melakukan pemakaman jenazah bukan pada tempat yang ditentukan, maka Kepala Dinas memerintahkan kepada ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab untuk memindahkan jenazah atau kerangka ketempat taman pemakaman.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi oleh ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab, maka Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat melakukan pemindahan secara paksa setelah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 27 Oktober 2017

 **WALIKOTA BITUNG,**  
  
**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 27 Oktober 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**

  
**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

**BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 53**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,


  
**WEENAS CH.NOBEL, SH,MH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 53 TAHUN 2017


TANGGAL : 27 OKTOBER 2017

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT  
PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN  
PEMAKAMAN



TAMPAK ATAS  
SKALA: 1/20

KEDALAMAN MINIMAL 2.00 m 200



POTONGAN  
SKALA: 1/20



TAMPAK DEPAN  
SKALA: 1/20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

*hst*  
WEENAS CH. NOBEL, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19741118 200112 1 003

